



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PEMAGANGAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
SERIKAT NELAYAN NAHDLATUL ULAMA
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKRUTMEN PESERTA PROGRAM MAGANG KE
JEPANG

NOMOR: 2/1/KS.06/V/2025

NOMOR: 221/PP.B.1/I/V/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-05-2025), bertempat di Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SHOLAHUDIN : Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 250 Tahun 2024 tanggal 26 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. ANIQ IRFANUDDIN : Ketua Badan Pelaksana Program Pemagangan YUSUF Luar Negeri, Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama berdasarkan Surat Keputusan PP SNNU Nomor 159/PP.SK.1/A.I/IV/2025 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Badan Pelaksana Program Pemagangan Luar Negeri Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Gedung PBNU lantai 6, Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan; dan
- b. Pihak KEDUA adalah badan otonom di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang salah satu tugasnya adalah pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan nelayan serta masyarakat pesisir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Rekrutmen Peserta Program Magang Ke Jepang merujuk pada Kesepahaman Bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dengan Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama tentang Sinergi Program Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri bagi Anggota Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Nomor 2/1307/KS.06/V/2025 dan Nomor 215/PP.B.1/I/V/2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama untuk merealisasikan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pemagangan ke Jepang bagi anggota Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia dan masyarakat di wilayah kerja Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. sosialisasi program pemagangan ke Jepang;
- b. pembinaan calon peserta pemagangan ke Jepang;
- c. rekrutmen dan seleksi calon peserta pemagangan ke Jepang; dan
- d. penyelenggaraan pelatihan pra pemberangkatan tahap I di daerah.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan informasi tentang pemagangan ke Jepang;
 - b. melakukan rekrutmen dan seleksi calon peserta pemagangan yang berasal dari anggota Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia dan masyarakat di wilayah kerja Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama; dan

- c. memfasilitasi proses administratif yang mendukung program pemagangan ke Jepang.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengusulkan jadwal rekrutmen dan seleksi calon peserta pemagangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun kepada PIHAK KESATU;
 - b. melakukan rekrutmen calon peserta pemagangan yang berasal dari anggota Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia dan masyarakat di wilayah kerja Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama;
 - c. menyediakan data calon peserta pemagangan yang memenuhi standar untuk diikutkan seleksi program pemagangan ke Jepang;
 - d. melakukan program penyiapan seleksi calon peserta program pemagangan ke Jepang yang berasal dari anggota Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia dan masyarakat di wilayah kerja Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama; dan
 - e. menyelenggarakan pelatihan pra pemberangkatan tahap I di daerah.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi program pemagangan ke Jepang kepada anggota Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia dan masyarakat di wilayah kerja Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama;
 - b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan penyelenggaraan pelatihan pra pemberangkatan tahap I di daerah.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 5 PENDANAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara

tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada narahubung melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
Alamat : Gedung Vokasi Kemnaker
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta 12710
Telepon : -
Pos-el : promosi.latvogan@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Sekretariat Jenderal Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama
Alamat : Gedung PBNU lantai 6
Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat
Telepon : 08112214008
Pos-el : serikatnelayan.nu@gmail.com
- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung saat kepindahan yang dimaksud.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kerja Sama ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA


ANIQ IRFANUDDIN YUSUF

PIHAK KESATU


SHOLIHUDDIN